



# PENGADILAN AGAMA SRAGEN

## Standard Operating Procedures TATA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : Halaman 1 dari 2

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	<b>DISKRIPSI :</b> Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama.				
A.	PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Panitera atau Panitera Pengganti yang akan bersidang mempersiapkan diri paling lambat 15 menit sebelum persidangan dimulai..</li><li>2. Petugas piket dan atau Petugas Informasi mempersilahkan para pihak atau kuasa hukum yang telah datang untuk mengambil nomor antrian persidangan</li><li>3. Petugas Keamanan (Satpam) bertanggung jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persidangan dan selalu siap siaga memposisikan diri di depan pintu ruang sidang.</li><li>4. Petugas keamanan pengadilan harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector.</li><li>5. Petugas keamanan bertanggungjawab memastikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam, atau peralatan lainnya yang membahayakan keamanan masuk ke dalam ruang persidangan.</li></ol>	Satpam dan Pansek	2 Menit  2 Menit  2 Menit  2 Menit  5 Menit	
B.	PELAKSANAAN PERSIDANGAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Panitera Pengganti yang akan bertugas membantu sidang, terlebih dahulu mempersiapkan/ menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang.</li><li>2. Panitera Sidang mengumumkan kepada pengunjung sidang</li></ol>		15 menit  2 menit	



## PENGADILAN AGAMA SRAGEN

### Standard Operating Procedures TATA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP	:	Revisi Tgl.	:
Tgl Ditetapkan	:	Halaman	:

Halaman 2 dari 2

		untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan di dalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. 3. Petugas /Panitera Sidang memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut antrian		2 menit	
C.	Setelah Pelaksanaan Persidangan	1. Petugas/Panitera Sidang, merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. 2. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang persidangan.		10 menit  5 Menit	
	Selesai				

Disahkan oleh :  
Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH,. MH  
NIP. 196012061988031003